



PUTUSAN

Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majXs telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 08 September 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : ui.-@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 29 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2003, Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama: **(Almh) Bapak X**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. **Bapak X**, 2. **Bapak X**, dan mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 30.000,-, dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Wali Penggugat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman rumah milik Tergugat di -, Kota Bandung, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

5.1. NAMA ANAK, (L) tempat tanggal lahir Bandung, 07 Juni 2012, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi Sejak bulan **Maret 2018** telah pisah rumah dikarenakan Tergugat telah mengucapkan talak ke Pengugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

6.1. Bahwa Tergugat tidak menceminkan sikap suami yang baik, Tergugat sering mabok-mabokkan dan bermain judi;

6.2. Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut melalui handphone Tergugat.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **Oktober 2018**, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi;

8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Saudara Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

9. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di KUA Kecamatan X, Kota Bandung, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan X, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung Nomor: B.818/Kua.10.19.06/PW.01/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024, oleh karenanya Penggugat bermaksud mengajukan Cerai Gugat dengan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila MajXs Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majXs hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX, tertanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I** umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi tahu saat menikahnya, yaitu dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di wilayah Kecamatan X, Kota Bandung pada tahun 2003;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkannya akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama X, saksi-saksinya adalah bapak X dan bapak X, serta ada ijab kabul dengan maskawin berupa uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabok-mabokkan dan bermain judi serta mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan X, Kota Bandung pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama X, saksi-saksinya adalah bapak X dan bapak X, serta ada ijab kabul antara wali dengan mempelai pria dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawinnya berupa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Maret 2018, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabok-mabokkan dan bermain judi serta mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil; Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majXs membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, pernikahannya dilakukan menurut tatacara syariat agama Islam namun tidak tercatat pada KUA setempat, selanjutnya seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak bulan **Maret 2018** dan Penggugat bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang dijadikan alasan perceraian tersebut tidak melawan hukum, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi tetap, namun karena perkara ini masalah perceraian maka kepada Penggugat masih dibebani bukti atas dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, dimana dari Surat Keterangan tersebut diperoleh petunjuk bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung pada tanggal 18 Agustus 2003, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut tergolong sebagai akta othentik, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti tersebut telah cukup untuk membuktikan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah menjadi tetap dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama X, saksinya adalah X dan X dengan maskawin berupa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta adanya ijab kabul antara wali dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2018 disebabkan Tergugat sering mabok-mabokkan dan bermain judi serta sXngkuh dengan wanita lain, dan kemudian di bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat, hingga saat ini telah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa telah diupayakan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, MajXs Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan tujuan isbat nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat sebagaimana tersebut pada point 2 sepanjang menyangkut isbat nikah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas juga sepanjang mengenai gugatan Penggugat tentang telah tidak harmonisnya lagi rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, MajXs Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (marriage break down), karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan/komunikasi, sehingga MajXs Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sia-sia karena sudah tidak lagi memberi manfaat, serta tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa MajXs perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat MajXs dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majXs Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua MajXs, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua MajXs tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Adam Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua MajXs

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Panitera Pengganti

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Adam Iskandar, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	30.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 5437/Pdt.G/2024/PA.Badg